

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Negara dan Kekuasaan

a. Definisi Negara

Negara merupakan suatu organisasi yang sangat pokok dari sebuah kekuasaan politik yang menaungi kelompok masyarakat. Terdiri atas anggota-anggota masyarakat yang hidup dalam satu wilayah geografis dan diatur oleh lembaga yang sama. Ilmu sosial melihat manusia mempunyai dua sifat yang bertentangan, di satu sisi manusia ingin bekerja sama, dan di lain sisi manusia justru ingin bersaing. Manusia dalam hidupnya memiliki naluri untuk hidup bersama dan berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya secara harmonis, untuk itu manusia membutuhkan kerja sama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Di sisi lain, manusia cenderung ingin bersaing dengan manusia lainnya demi mengejar kepentingan dan kebutuhan dalam bidang lain. Dalam kehidupan berkelompok inilah manusia pada dasarnya menginginkan beberapa nilai dan kebutuhan yang harus dilayani sekaligus, dari sini lah negara terbentuk.

Dalam bukunya, Budiardjo (2008:47) menuliskan bahwa negara merupakan sebuah alat dari kekuasaan masyarakat yang mengatur tentang hubungan antar manusia yang hidup dalam masyarakat itu

sendiri, juga menertibkan bentuk-bentuk dan gejala kekuasaan lain dari masyarakat. Negara sebagai organisasi yang berada dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap berbagai golongan kekuasaan lain serta mampu menetapkan tujuan dan cita-cita kehidupan bersama dalam wilayah tersebut. Max Weber sebagaimana dituliskan oleh Budiardjo (2008:49) mendefinisikan negara merupakan sekumpulan masyarakat yang dapat memonopoli kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sementara Harold J. Laski mengemukakan bahwa negara terdiri dari suatu masyarakat yang terintegrasi karena memiliki wewenang yang sifatnya memaksa dan memiliki kekuasaan lebih untuk berkuasa dari pada individu atau kelompok lain di masyarakat secara sah. Masyarakat dikatakan sebagai negara apabila cara-cara hidup yang dilakukan oleh masyarakat bersifat memaksa dan mengikat.

Mengutip Quinton, Franz Magnis-Suseno menjelaskan kata “negara” yang memiliki kesamaan arti dengan “*staat*” dalam bahasa Jerman dan “*state*” dalam bahasa Inggris memiliki dua makna. Makna pertama, negara merupakan suatu masyarakat atau wilayah yang berada dalam kesatuan politis. Makna kedua, negara merupakan sebuah institusi terpusat yang memberikan jaminan dan menata kesatuan politis tersebut sehingga memiliki kekuasaan atas wilayah itu (Magnis-Suseno, 1987:204). Sebuah negara yang ideal bagi Plato menampilkan ketidakadilan terhadap manusia, karena Plato mengucilkan seluruh

pribadi individu dalam konsep negara dengan tujuan mempertahankan kepentingan yang baku, kata Lowith (1967:240) yang dikutip oleh Budiman (1996:8). Aristoteles sebagaimana diuraikan Schmid (1965:31) dan dikutip oleh Budiman (1996:8-9) menyebutkan bahwa negara dalam hal ini juga menguasai manusia. Bagian-bagiannya ditentukan oleh keseluruhan. Akhirnya akan nampak penglihatan yang menyeluruh dan tidak individual, di mana manusia tidak dipandang sebagai pribadinya sendiri, melainkan sebagai masyarakat dari satu negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negara merupakan lembaga atau organisasi yang terpusat dan berada dalam suatu wilayah tertentu, negara juga menguasai masyarakat yang berada di wilayahnya dan berhak melakukan kontrol melalui peraturan atau undang-undang yang dibuatnya. Negara dalam hal ini bersifat memaksa, memonopoli, dan mencakup seluruhnya, baik wilayah, masyarakat, maupun peraturannya.

b. Definisi Kekuasaan

Dalam sebuah sistem politik, kekuasaan menjadi salah satu variabel penyokongnya, kekuasaan dianggap sebagai cara dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Kekuasaan juga menjadi yang paling banyak dibahas di antara konsep-konsep lainnya dalam politik. Tak heran apabila akhirnya kekuasaan menjadi krusial dan belakangan menjadi identik dengan politik. Umumnya kekuasaan dikenal sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, agar menjadi sesuai dengan keinginan seseorang yang menduduki kekuasaan.

Kekuasaan dalam hal ini dirumuskan menjadi seseorang, sekelompok orang, atau sebuah kolektif. Kekuasaan umumnya terjadi di antara minimal dua pihak karena adanya interaksi dan hubungan antara pihak-pihak tersebut.

Max Weber menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Wirtschaft und Gessellschaft* (1922) sebagaimana dikutip Budiardjo (2008:60) merumuskan:

Kekuasaan berarti setiap kemampuan dalam hubungan sosial untuk memaksakan kehendak sendiri, bahkan melakukan perlawanan, terlepas dari apa dasar kesempatan ini.

Biasanya kekuasaan diselenggarakan dalam dua bentuk, yakni kekuasaan yang diselenggarakan melalui isyarat yang jelas yang dinamakan kekuasaan manifes (*manifest power*) dan kekuasaan yang tidak memberikan isyarat atau biasa disebut kekuasaan implisit (*implicit power*). Kekuasaan memiliki esensi yang biasanya berupa hak untuk memberikan sanksi, cara menyelenggarakannya tentu melalui upaya yang berbeda-beda, kekerasan fisik dianggap sebagai upaya paling ampuh di antara berbagai upaya. Selain dengan kekerasan fisik, kekuasaan juga dapat diajalkan lewat koersi atau ancaman yang kemudian menimbulkan sanksi. Cara lainnya adalah dengan persuasi, cara ini dianggap lebih lunak karena melalui proses meyakinkan, penguasa menggunakan cara ini agar kekuasaannya tidak terlalu menonjol. (Budiardjo, 2008:61)

Talcott Parsons dalam Budiardjo (2008:63) merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memberikan jaminan atas terlaksananya kewajiban yang terikat oleh kesatuan-kesatuan dalam sistem organisasi atau institusi. Kewajiban yang disahkan adalah yang sesuai dengan tujuan kolektif. Jika ditemukan perlawanan, maka pemaksaan berupa sanksi negatif adalah wajar, terlepas dari siapa pelaku pemaksaan tersebut. Dalam hal ini, Parsons cenderung menganggap kekuasaan sebagai senjata yang ampuh untuk dapat mencapai tujuan bersama dengan cara menetapkan keputusan yang mengikat, kemudian didukung dengan pemberian sanksi negatif.

Miriam Budiardjo dalam bukunya juga menyebutkan bahwa kekuasaan dapat bersumber dari kedudukan, kekayaan, bahkan kepercayaan. Kekuasaan mencakup kegiatan, perilaku, sikap, dan keputusan yang menjadi objeknya. Sedangkan wilayah kekuasaan meliputi siapa saja yang masuk dalam sebuah sistem kekuasaan. Sebuah hubungan kekuasaan akan selalu mencakup salah satu kekuatan antara dua pihak, di mana yang satu lebih kuat dari yang lain. Hal ini menunjukkan adanya hubungan asimetris yang akan selalu ada dan menimbulkan ketergantungan, semakin besar ketimpangannya, akan semakin besar pula ketergantungannya (Budiardjo, 2008:62-63).

c. Negara dan Kekuasaan Menurut Thomas Hobbes

Pemikiran politik yang dikemukakan Thomas Hobbes sedikit banyak membahas negara dan kekuasaan. Hobbes mengibaratkan negara

bagaikan monster ganas, yang menakutkan, dan bengis, keberadaannya selalu mengancam kehidupan makhluk lainnya, yang dalam hal ini dijuluki Hobbes sebagai *Leviathan*.

Hobbes menggambarkan negara dan kekuasaan sebagai *Leviathan* yang dapat memberikan rasa takut kepada siapa pun yang melanggar aturan hukum dalam negara. Hukuman berupa vonis hukuman mati akan dijatuhkan bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Negara *Leviathan* menurut Hobbes dalam Suhelmi (2001:165) harus kuat dan tidak boleh lemah, karena bila lemah akan menimbulkan anarkisme berupa perang sipil yang kemudian mengakibatkan terbelahnya kekuasaan negara. Hobbes berkeyakinan seperti itulah bentuk negara yang ideal dan terbaik.

Hobbes merupakan pemikir yang dilahirkan dan besar dengan pengalaman proses intelektualisasi dalam situasi politik anarkis abad XVII. Atas dasar inilah, Hobbes terobsesi untuk mencari solusi bagaimana memecahkan masalah, menghindari konflik dan perang agar tercipta perdamaian yang hakiki. Ditulis oleh Ahmad Suhelmi dalam bukunya, Hobbes menyampaikan kesimpulan dari kajian seriusnya, *Pertama*, salah satu hal yang menyebabkan terjadinya perang sipil dan konflik sosial adalah lemahnya kekuasaan negara. *Kedua*, perang dapat dihindarkan dan perdamaian dapat tercipta, apabila kekuasaan negara mutlak dan tidak terbagi-bagi (Suhelmi, 2001:167).

Menurut Hobbes dalam gagasannya, manusia merupakan kunci dari semua bentuk persoalan yang terjadi dalam proses sosial dan politik. Thomas Hobbes berpandangan bahwa pendekatan normatif yang religius tidak bisa digunakan untuk melakukan pendekatan kepada manusia, melainkan menggunakan pendekatan matematis-geometris yang menilai manusia sebagai sebuah alat yang memiliki mekanisme dalam realitas sosial. Maka menurut Hobbes, keadaan alamiah setiap manusia adalah mempertahankan kekuasaan yang mereka miliki untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia menurut Hobbes, seakan-akan makhluk hidup yang senantiasa bermusuhan, selalu merasa terancam oleh sesama dan menjadi mangsa bagi manusia yang lebih kuat.

Kondisi seperti ini dibahasakan Thomas Hobbes dengan "*homo homini lupus*", manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Di luar itu, Hobbes mengatakan bahwa dalam kondisi alamiahnya, manusia akan saling bermusuhan, akan terus-menerus berada dalam peperangan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kondisi ini yang kemudian dikenal dengan istilah "*Bellum omnium contra omnes*" (perang semua melawan semua). Perang dalam hal ini tidak diartikan secara harfiah seperti perang yang terorganisir, perang di sini adalah kondisi saling bermusuhan antar individu yang terjadi terus-menerus. Mereka yang kalah dalam perang dan persaingan itu akan tersingkir dengan sendirinya, sebaliknya, mereka yang menang dalam perang akan terus berkuasa karena kekuatannya.

Hobbes dalam Suhelmi (2001:172-173), menyebutkan bahwa pertarungan sesama manusia ini kemudian diperkuat oleh tiga faktor, yakni: (1) kecenderungan alamiah dalam diri manusia untuk memperoleh kebesaran diri. Watak seperti ini dikatakan Hobbes sebagai sifat anti sosial, manusia akan rela perang demi harga diri dan kebesaran diri mereka, menaklukan dan akan membunuh siapa pun yang dianggap lawan; (2) faktor kesetaraan manusia, di mana secara alamiah manusia adalah sama, tidak ada manusia yang dianggap lebih kuat dari yang lain. Hal inilah yang mendorong antisipasi diri dengan cara menyerang orang lain; (3) faktor agama, dalam pandangan Hobbes agama memperuncing konflik merupakan pandangan kritisnya atas terjadinya berbagai konflik agama dan perang sipil di Inggris. Manusia yang taat sekalipun, sering kali mengatasnamakan Tuhan dan kebenaran ketika membunuh atau bersedia mati karena dorongan motivasi agama.

Menurutnya, kondisi alamiah ini tidak bisa berlangsung terus-menerus. Manusia dengan akal dan pikirannya akan menyadari bahwa kondisi alamiah seperti itu harus diakhiri demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Maka kemudian terbentuklah kontrak sosial, yang juga membentuk sebuah negara atau kedaulatan, kontrak inilah yang oleh Hobbes diberi istilah *covenant*. Perjanjian tersebut dibuat antara individu dengan individu, bukan individu dengan negara. Maka kemudian Hobbes menyimpulkan bahwa negara tersebut bebas dan tidak terikat oleh sebuah perjanjian. Negara dalam versi Hobbes juga

tidak bertanggung jawab apa pun kepada rakyatnya. Semua hal yang disebut dengan kebenaran itu harus juga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh negara. Penguasa akan mendapatkan hak untuk melakukan apa saja demi kebaikan negara. Penggunaan koersi dan ancaman kekerasan oleh negara juga dibenarkan demi tegaknya hukum. Seperti yang dituliskan Magnis-Suseno (1987:255) dalam buku Etika Politik ketika menganalogikan konsepsi negara versi Hobbes:

“Begitu mereka selesai menciptakan negara, negara berdiri tegak, mirip dengan raksasa sesudah keluar dari botol dalam kisah seribu satu malam, dengan segala hak, tetapi tanpa kewajiban apapun.”

Negara dalam versi Hobbes ini harus memiliki kekuasaan mutlak. Negara merupakan lembaga politik yang hanya mengenal hak, dan tidak memiliki kewajiban. Negara dapat bertindak sewenang-wenang tanpa ada kekuasaan lain yang mampu mengontrol ini. Maka dari itu, Hobbes menyimpulkan bahwa institusi negara dan kekuasaan yang mempunyai sifat seperti *Leviathan* adalah solusi dari bagaimana menghadapi persoalan tersebut. Bentuk pemerintahan monarki absolut yang dalam hal ini hanya memiliki seorang penguasa adalah bentuk terbaik untuk negara menurut Hobbes. Hal ini dikarenakan negara yang seperti ini yang akan tetap konsisten dengan kebijakn-kebijakannya. Dalam menunjang kekuasaannya pula, seorang penguasa diberikan hak-hak istimewa.

Dalam pandangan Hobbes, negara sangat berdaulat dalam menentukan kebijakannya. Negara menentukan sendiri bentuk keadilan

menurut mereka, tidak ada kesempatan mengajukan banding kepada negara. Negara juga tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya karena didasari norma moral dan keadilan.

Mengutip Leviathan bab 17, Magnis-Suseno(1987:255) menuliskan bahwa untuk dapat hidup dalam kedamaian, ketentraman, maupun keteraturan, negara harus memiliki kemutlakan wewenang yang menjadi harga mati dan harus dibayar oleh manusia. Hobbes juga menegaskan kemutlakan ini tidak berarti bahwa negara tidak memiliki kepentingan untuk membuat sebuah undang-undang yang baik. Ia juga menyampaikan kalau undang-undang yang dikatakan baik ini berbeda dengan undang-undang yang dikatakan adil, karena undang-undang tersebut sudah adil tanpa perlu dikatakan adil. Negara hanya berkepentingan untuk membuat undang-undang yang dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Terlepas dari undang-undang itu baik atau tidak, semuanya tergantung pada kesadaran penguasa.

Jadi, menurut Magnis-Suseno(1987:260), negara Hobbes hanya mampu bertahan apabila menjadi negara hukum, karena kekuasaannya mutlak, tetapi tidak dapat diselenggarakan dengan sewenang-wenang. Negara versi Hobbes memang keras serta tidak ada tandingannya, namun negara itu juga tidak bebas untuk bertindak jahat. Terhadap penyalahgunaan kekuasaan, Hobbes memasang sebuah batas yang meyakinkan. Ketika negara sudah mulai menindas dan membunuh

rakyat yang seharusnya dilindungi, maka negara tersebut dengan sendirinya akan bubar karena hilangnya ketaatan dari masyarakatnya. Hobbes hanya memberikan dua pilihan ketika hal itu terjadi, yakni taat pada penguasa apapun situasinya yang artinya membuka jalan pada penindasan atau membubarkan negara dengan konsekuensi terjadinya anarkisme total.

2. Teori Konflik Politik

Konflik secara umum didefinisikan sebagai terjadinya benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Pihak-pihak ini biasanya merasa tidak sejalan dengan pihak lain dan timbul akibat adanya kekecewaan. Konflik biasanya bertujuan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan sesuatu. Konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui cara yang legal maupun cara yang tidak legal. Konflik sudah menjadi salah satu bagian dalam kehidupan manusia, tidak dapat dihindari dan akan terus terjadi sampai kapan pun. Seperti yang dikutip oleh Lindawaty(2011), Ramlan Surbakti melihat bahwa konflik politik biasanya disebabkan oleh beberapa hal, yakni kemajemukan horisontal dan vertikal. Kemajemukan yang horisontal biasanya menitikberatkan pada struktur dalam masyarakat yang juga majemuk berdasarkan sosiokulturalnya, sementara kemajemukan vertikal melihat kepada bentuk struktur di dalam masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan.

Distribusi kekuasaan, kekayaan, dan pengetahuan yang pincang inilah yang menjadi penyebab utama timbulnya konflik politik.

Konflik politik sendiri dibagi menjadi tipe konflik positif dan tipe konflik negatif. Arsad, Suab, dan Nasir (2018) menuliskan kalau yang dimaksud tipe konflik positif adalah konflik yang tersalurkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama, ditetapkan dalam konstitusi dan tidak mengancam eksistensi politik. Sedangkan tipe konflik negatif adalah konflik yang tersalurkan melalui cara-cara non konstitusional dan berpeluang mengancam eksistensi sistem politik. Namun, sifat dari konflik ini ditentukan berdasarkan persepsi kelompok yang terlibat dan tingkat legitimasi sistem politik yang berjalan. Konflik politik yang dianggap positif justru seringkali merupakan konflik politik yang terjadi di luar struktur kelembagaan, tersalurkan melalui cara-cara yang dianggap lebih efektif. Konflik politik biasanya terjadi karena satu pihak merasa “terganggu” oleh perilaku pihak lain, atau dalam kata lain perbedaan kepentingan merupakan kondisi yang harus ada ketika timbul konflik.

Seperti dikutip oleh Arsad, dkk(2018), Dahrendrof mengemukakan bahwa konflik bersifat dialektika dan terjadi di antara satu thesis dengan antithesisnya lewat mekanisme konflik yang kemudian menghasilkan *synthesis*. Sehingga kata Dahrendrof konflik ini tidak dapat diselesaikan, karena *synthesis* yang dihasilkan akan menjadi thesis yang pada gilirannya akan kembali menimbulkan antithesis juga, hingga akhirnya

menimbulkan sintesa baru lewat pengaturan konflik, dan begitu seterusnya.

3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan terhadap hak-hak tersebut merupakan bagian-bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Kemajuan konsep hak asasi manusia mencapai tonggak sejarah barunya pada tahun 2002 yang ditandai dengan terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Council*) yang secara khusus memberikan peradilan atas kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Seperti yang sudah diketahui, konsepsi negara-negara Barat tentang hak asasi manusia sudah mendominasi pemikiran sejak Perang Dunia II usai dan menginginkan adanya perumusan suatu peraturan hak asasi manusia yang mencakup seluruh hak dan dapat diterima secara universal tanpa memandang golongan. Seiring berkembangnya dunia yang ditandai dengan globalisasi, konsepsi mengenai hak asasi manusia juga menghadapi perkembangannya.

Hak asasi manusia sering kali diartikan sebagai hak yang dimiliki dan melekat pada setiap manusia sebagai kodratnya. Mukadimah Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik 1966 menyebutkan kalau hak-hak kodrat ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat dalam diri setiap manusia. Hak asasi ini bersifat fundamental karena bersifat sebagai dasar dan mutlak dibutuhkan manusia agar dapat berkembang

dan dikatakan universal karena dimiliki semua manusia dengan tidak memandang perbedaan. Beberapa paham dalam hak asasi menjelaskan kalau hak asasi itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku, sekalipun negara yang melakukannya. Karena tidak mengakui hak itu sebagai hak-hak yang dimiliki manusia sama saja negara tersebut tidak mengakui sepenuhnya martabat manusia. Hak asasi manusia mencakup merincikan dan mengoperasionalkan, serta menghormati martabat manusia sebagai hak-hak konkret yang memperbolehkan dan melarang perilaku-perilaku manusia agar dapat menghargai hak manusia lain.

Filsafat John Locke (1632-1704) seperti yang dituliskan Magnis-Suseno(1987:159), mengemukakan bahwa semua orang memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan dan diciptakan setara. Gagasan Locke ini cukup berpengaruh pada abad ke-18, salah satunya adalah *Déclaration des droits des homes et des citozens* (Pernyataan Tentang Hak-hak Manusia dan Warga Negara). Di dalamnya disebutkan adanya hak untuk mendapatkan kebebasan, hak atas kepemilikan, hak untuk memperoleh keamanan, dan hak untuk melawanan penindasan.

Hak-hak asasi ini bisa saja terabaikan atau dilanggar oleh negara, namun tidak bisa dihilangkan pemberlakuannya. Setiap institusi yang mengatasnamakan negara wajib menghormati dan menjamin hak-hak kodrat manusia ini. Sarana paling etis dan sesuai dengan hukum untuk melindungi seorang individu, sebuah kelompok atau golongan yang

lemah dari kekuatan dalam masyarakat adalah dengan mendahulukan hak asasi manusia. Hak asasi manusia bersifat universal karena berlaku bagi segenap manusia tanpa memandang perbedaan. Universalitas ini tertuang dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB 1948 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.”

Terdapat kesadaran untuk merumuskan hak-hak asasi ini pada abad ke-17 di Inggris, yang kemudian muncul dalam sebuah konteks bernama modernitas. Tidak ada pertentangan antara kontekstualitas dan universalitas karena keduanya tentang dua hal yang berbeda. Hak asasi memang berlaku universal, oleh karenanya setiap manusia harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak tersebut. Sementara dalam konteks pramodern, kewajiban itu belum relevan, karena sudah dijamin lewat sarana sosial tradisional.

Dari sini jelas terlihat bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang bisa ditawar, namun rasa menghormati terhadap hak asasi manusia juga tidak boleh berlebihan agar tidak kebablasan, karena merupakan garis dasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini bukan berarti hak asasi manusia tidak bisa dibatasi, ada hak asasi yang boleh dibatasi dalam situasi dan kondisi tertentu. Namun, pembatasan ini hanya dapat dilakukan dan dinyatakan sah apabila ditentukan dalam

undang-undang dasar dan disetujui oleh para wakil rakyat, masa berlakunya pun hanya untuk sementara waktu. Selain itu, hak asasi boleh dibatasi apabila terjadi ketegangan antara dua hak asasi. Hak asasi di negara demokratis meyakini bahwa pemerintahan berada di bawah kekuasaan rakyatnya dan memerintah sendiri pemerintahannya. Salah satu haknya adalah hak atas perlindungan. Negara wajib memberikan pelayanannya kepada masyarakat, seperti hak atas perlindungan hukum, hak atas persamaan perlakuan di mata hukum, hak untuk tidak membiarkan pelanggaran terjadi, serta hak yang menjamin keadilan dalam pengadilan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 Konvenan Internasional Sipil dan Politik 1966.

Sejalan dengan penjelasan terhadap hak asasi manusia di atas, maka aturan mengenai hak asasi manusia yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB tahun 1948;
- b. Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 1966;
- c. Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

4. Analisis Wacana Kritis

Menurut Jorgensen and Phillips (2007:45) yang mengutip Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, teori wacana digunakan sebagai alat untuk memahami fenomena-fenomena sosial melalui konstruksi wacana yang dianalisis menggunakan piranti analisis wacana. Oleh karena fenomena sosial tidak pernah selesai, maka teori wacana cocok digunakan sebagai dasar teoretis untuk pendekatan konstruksionis sosial yang berbeda dalam analisis wacana.

Analisis wacana setidaknya memiliki tiga pandangan mengenai bahasa. *Pertama*, kaum positivisme-empiris melihat bahasa sebagai jembatan antara manusia dengan objek yang ada di luar dirinya. Pemikiran ini memiliki ciri bahwa antara pemikiran dengan realitas yang terpisah. Konsekuensi yang logis dari pandangan ini adalah sebuah pernyataan yang ada tidak perlu diketahui makna subjektifnya. Pandangan *kedua* adalah konstruksivisme, pandangan ini menolak anggapan kaum positivisme-empiris dan dipengaruhi oleh fenomenologi. Konstruksivisme beranggapan bahwa subjek merupakan faktor pusat yang ada dalam wacana dan hubungan sosialnya.

Pada dasarnya, setiap pernyataan yang dilontarkan adalah sebuah tindakan untuk menciptakan makna. Maka dari itu, analisis wacana digunakan untuk menguak makna dan realitas tertentu dari sebuah pernyataan. Pandangan *ketiga* mengoreksi pandangan konstruksivisme yang tidak meletakkan proses produksi dan reproduksi makna sebagai

titik perhatian. Pandangan ini disebut pandangan kritis. A.S. Hikam dalam Buku Bahasa dan Kekuasaan(1996:77) menuliskan bahwa pandangan yang kritis ini lahir dari pandangan sebelumnya yang tidak melihat adanya faktor-faktor hubungan kekuasaan yang berhubungan erat dalam suatu wacana dan membentuk jenis subjek berikut perilakunya. Paradigma kritis ini menekankan analisis pada bagaimana sebuah konstelasi kekuatan terjadi selama proses produksi wacana dan reproduksi sebuah makna. Pandangan kritis tidak hanya memaknai bahasa sebagai sebuah subjek netral, melainkan juga sebagai representasi subjek tertentu. Oleh karenanya, sebuah wacana akan melihat bahwasanya bahasa selalu terlibat dalam hubungan-hubungan kekuasaan, seperti pembentukan subjek, dan tindakan lain yang menjadi representasi. Paradigma ini kemudian disebut sebagai analisis wacana kritis.

Analisis wacana kritis tidak hanya memahami wacana sebagai sebuah studi mengenai bahasa, melainkan memahami bahasa sebagai wacana melalui hubungannya dengan konteks di luar bahasa, termasuk praktik kekuasaan. Fairclough dan Wodak juga memandang wacana sebagai sebuah bentuk praktik sosial. Praktik sosial dalam analisis wacana juga mampu menampilkan praktik dominasi ideologi sehingga mereproduksi hubungan kekuasaan yang timpang dalam struktur sosial. Dalam bukunya yang berjudul "*Analisis Wacana*", Eriyanto (2001:8) menuliskan beberapa karakteristik analisis wacana kritis yang dikutip

dari tulisan Teun A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak. Karakteristik tersebut adalah tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.

a. Tindakan

Wacana dapat dipahami sebagai sebuah tindakan karena diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Ucapan dan tulisan tidak ditafsirkan untuk dirinya sendiri, melainkan penggunaan bahasa sebagai alat interaksi dengan orang lain. Dalam pandangan ini, wacana dipahami sebagai satu hal yang memiliki tujuan, serta sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar.

b. Konteks

Konteks wacana yang dimaksud di sini dapat diasumsikan sebagai latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Konteks merupakan keadaan di luar teks yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Studi mengenai bahasa akan menganalisis juga konteks, di mana bahasa selalu berada dalam sebuah konteks yang memiliki partisipan, interteks, situasi, dan sebagainya.

Wacana dibentuk dan ditafsirkan dalam kondisi tertentu, meskipun tidak semua konteks dianalisis, terdapat beberapa konteks penting yang memengaruhi produksi wacana. Pertama, partisipan dalam wacana, latar siapa pemroduksi wacana, dan hal lain yang dianggap relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, *setting* atau pengaturan sosial tertentu yang berguna untuk memahami suatu wacana. Atas dasar ini

pula, wacana harus dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan latar belakang kondisi dan lingkungan sosialnya.

c. Historis

Menempatkan konteks historis tertentu dalam wacana menjadi salah satu aspek yang penting untuk memahami wacana. Hal ini dikarenakan upaya untuk memahami wacana hanya didapatkan lewat konteks historis di tempat teks itu diciptakan. Agar ketika menganalisis diperoleh pula tinjauan yang melatarbelakangi perkembangan wacana seperti itu, mengapa penggunaan bahasanya seperti itu, dan seterusnya.

d. Kekuasaan

Elemen kekuasaan menjadi merupakan kunci dari analisis wacana kritis. Karena konsep kekuasaan juga melihat bagaimana hubungan antara wacana dengan masyarakat, hubungan negara dengan masyarakat, dan seterusnya. Hal ini karena pemakai bahasa tidak dibatasi pada orang-orang tertentu dan hubungan yang terjadi juga diatur oleh bahasa. Kondisi sosial, politik, budaya, ekonomi, dan kekuasaan tertentu mengimplikasikan bahwa analisis wacana kritis tidak dibatasi hanya pada detail teks atau struktur wacananya saja, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tersebut.

Kekuasaan yang dibicarakan dalam analisis wacana kritis dapat digunakan untuk melihat sebuah kontrol. Kontrol atas individu atau kelompok, kontrol negara atas masyarakat, dan lainnya. Kontrol tersebut dapat bermacam-macam bentuknya, misalnya kontrol atas

konteks atau kontrol atas struktur wacana. Seseorang yang memiliki kekuasaan di sini dapat mengontrol apa yang boleh dan tidak boleh ditampilkan.

e. Ideologi

Ideologi juga menjadi salah satu kunci dalam analisis wacana kritis. Hal ini dikarenakan teks, dialog, dan aspek lain dalam wacana sering kali merupakan cerminan dari ideologi dominan. Ideologi yang direproduksi dan dilegitimasi oleh kelompok dominan, dibuat seolah-olah dominasi tersebut dapat diterima oleh khalayak. Wacana di sini dilihat melalui medium apa kelompok yang dominan tersebut mengajak dan mengomunikasikan kekuasaan dan dominasi mereka agar nampak sah. Implikasi penting dari ideologi adalah karena sifatnya sosial dan dapat digunakan oleh kelompok tertentu.

5. Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Analisis wacana kritis tidak hanya memandang wacana sebagai sebuah studi bahasa belaka, melainkan juga mengaitkannya dengan konteks. Hal ini berarti konteks dilihat dari bagaimana bahasa tersebut digunakan dengan tujuan dan praktik tertentu, termasuk praktik kekuasaan. Fairclough dan Wodak mendefinisikan analisis wacana sebagai implementasi praktik sosial yang mengakibatkan timbulnya hubungan dialektis pada peristiwa diskursif tertentu yang menggambarkan situasi, institusi, maupun struktur sosialnya. Analisis wacana kritis melihat bagaimana kelompok-kelompok dalam

lingkungan sosial bersaing melalui bahasa yang dikonversi ke dalam masing-masing versi. Analisis wacana kritis menekankan beberapa unsur dalam karakteristiknya, seperti tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Wacana sebagai sebuah bentuk interaksi diasosiasikan dengan cara memahami wacana sebagai tindakan. Melalui pemahaman ini pula, terdapat beberapa konsekuensi yang harus diperhatikan dalam melihat sebuah wacana.

Dari sisi konteks, analisis wacana kritis juga menimbang sisi konteks dari wacana itu sendiri. Melalui pandangan mengenai proses produksi wacana, bagaimana wacana tersebut dimengerti, dan bagaimana wacana dalam konteks tertentu dianalisis dengan melihat latar, peristiwa, situasi, dan kondisi. Seperti yang dituliskan Eriyanto(2001:8) yang mengutip Guy Cook, analisis wacana juga memperhatikan konteks komunikasi, siapa berkomunikasi dengan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui perantara apa; bagaimana perbedaan tipe komunikasi; dan hubungan masing-masing pihak.

Unsur historis menjelaskan bahwa pemahaman mengenai wacana dapat diperoleh ketika mampu memberikan gambaran bagaimana bentuk konteks historis, seperti tempat wacana tersebut diciptakan, situasi sosial-politik dan suasana yang terjadi pada saat itu, dan perlu dipahami pula mengapa wacana seperti itu berkembang, serta mengapa penggunaan bahasanya seperti itu.

Analisis wacana kritis juga memperhatikan unsur kekuasaan dalam proses analisisnya. Konsep kekuasaan juga merupakan kunci adanya hubungan antara teks dengan masyarakat. Ini pula yang menampakkan keterlibatan analisis wacana kritis yang tidak dibatasi hanya pada detail teks atau struktur wacananya saja, melainkan juga relasinya dengan kekuasaan, kekuatan dan kondisi sosial-politik-ekonomi-budaya tertentu. Terakhir unsur ideologi juga menjadi konsep yang penting dalam analisis wacana model kritis ini. Hal ini dikarenakan muatan atau praktik ideologi tertentu seringkali dibentuk dalam sebuah wacana.

Muatan ini biasanya dibentuk oleh kelompok yang dominan dalam masyarakat, yang tujuannya melegitimasi dominasi mereka. Pendekatan kritis berusaha menampilkan sebuah realitas yang menyembunyikan fakta di balik tampilan yang nampak, maka dalam penelitian ini digunakan kerangka analisis wacana kritis dari Norman Fairclough (Badara, 2014:7).

Norman Fairclough mendasarkan analisisnya pada hubungan antara lingkup teks yang mikro dengan masyarakat yang konteksnya lebih makro. Titik perhatiannya adalah pada bagaimana melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. Analisis yang menyeluruh akan menampakkan muatan ideologis yang dibawa oleh pemakai bahasa. Fokus pada analisis ini dibentuk dan secara alamiah terbentuk menjadi sebuah model dari adanya hubungan dengan konteks sosial tertentu, yang kemudian mengintegrasikan analisis wacana pada dasar linguistik,

perubahan sosial dan pemikiran sosial-politik. Fairclough merujuk pada pemakaian bahasa sebagai praktik sosial, bukan hanya aktivitas individu atau refleksi sesuatu. Pandangan Fairclough ini melibatkan beberapa hal, yakni wacana sebagai sebuah bentuk tindakan, khususnya sebagai perwujudan ketika melihat dunia atau realitas. Model analisis ini juga melibatkan hubungan timbal balik yang terjadi antara wacana dalam struktur sosial.

Fairclough dalam bukunya yang dikutip oleh Eriyanto (2001:286) membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yakni teks, *discourse practice* (praktik kewacanaan), dan *sociocultural practice* (praktik sosial). Ada tiga masalah yang dijelaskan Fairclough dalam analisisnya. Pertama, merujuk pada ideasional atau penjelasan tertentu yang ingin ditonjolkan dalam teks dan tidak jarang membawa muatan ideologis. Kedua, relasi yang menjelaskan adanya hubungan antara wacana dan pembaca. Ketiga, identitas yang merujuk pada pembentukan identitas dari para pemakai bahasa, bagaimana pemakai bahasa mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dan pembaca hendak ditampilkan dalam teks. Ketiga masalah ini dianalisis menggunakan elemen linguistik yang melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, serta koherensi dan kohesivitas.

Dimensi pertama, praktik kewacanaan (*discourse practice*) menjelaskan proses bagaimana teks diciptakan dan bagaimana respon yang diperoleh. Sedangkan dimensi praktik sosiokultural (*Sociocultural*

practice) berhubungan dengan konteks makro yang berada di luar teks tadi, bagaimana hubungan antara dua unsur atau lebih di dalam teks, misalnya hubungan media dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu.

Sebelum menganalisis kedua dimensi tersebut, *order of discourse* atau hubungan antara tipe yang berbeda, perlu dilihat dulu praktik kewacanaan dari pemakai bahasa. Ini juga yang kemudian menetapkan bagaimana sebuah teks dimaknai, bagaimana proses sebuah teks diproduksi, dan bagaimana teks menjelaskan sebuah konteks sosial.

a. Teks

Teks tidak hanya menampilkan sebuah objek, tetapi bagaimana setiap objek didefinisikan dan dihubungkan. Teks menurut Jorgensen and Phillips(2007) memberikan sumbangan bagi pembentukan identitas sosial, hubungan di lingkungan sosial, dan sistem pengetahuan. Fairclough dalam Eriyanto (2001:287) memperkenalkan tiga unsur untuk dapat menganalisis teks, yakni representasi, relasi, dan identitas. Dalam menganalisis teks, terdapat dua dimensi yang dianggap penting, yakni adanya peristiwa komunikatif dan tatanan wacana.

Representasi pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis bagaimana seseorang, kelompok, tindakan, atau kegiatan memberikan kontribusinya dalam teks. Representasi terdiri atas tiga bagian, yakni 1) representasi dalam anak kalimat; 2) representasi dalam kombinasi anak kalimat; 3) representasi dalam rangkaian antarkalimat.

Kemudian relasi berhubungan dengan bagaimana aktor-aktor dalam media ditampilkan dalam teks dan hubungan di antaranya. Sebuah relasi yang dikonstruksi oleh media akan menentukan bagian penting untuk memahami makna hubungan antara kekuasaan dan dominasi dalam masyarakat yang berkembang. Analisis ini memberi informasi bagaimana kekuatan-kekuatan dalam lingkungan sosial-politik dan khalayak ini dibentuk dalam teks.

Terakhir, identitas menurut Fairclough adalah bagaimana pemakai bahasa memberikan tempat dan identitas untuk dirinya di antara masalah ataupun kelompok sosial yang terlibat. Identitas mengacu pada proses pembuatan teks, pertanyaan yang diajukan, dan bagaimana hal-hal tersebut disajikan di dalam teks. Identifikasi ini akan menentukan bagaimana teks hendak disampaikan kepada masyarakat.

b. *Discourse Practice*

Teks pada dasarnya terbentuk lewat sebuah praktik kewacanaan yang ditentukan oleh proses produksi teks tersebut. Fairclough memandang adanya dua sisi dari praktik kewacanaan, yakni proses produksi teks dan konsumsi teks. Dua hal ini menghubungkan teks dengan jaringan yang lebih kompleks yang melibatkan berbagai aspek dalam suatu praktik kewacanaan. Produksi teks juga bisa dihasilkan dari bagaimana struktur organisasi media yang kemudian menghasilkan teks dengan struktur yang timpang.

c. *Sociocultural Practice*

Praktik sosiokultural mengasumsikan bahwa wacana yang muncul dalam media dipengaruhi oleh bagaimana konteks atau kondisi sosial yang ada di luar media. Dimensi ini menetapkan bagaimana sebuah teks tercipta dan bagaimana respon khalayak, namun tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Menggambarkan pula bagaimana ideologi yang dominan ini disebar dan dimaknai oleh masyarakat. Praktik sosiokultural menentukan langsung produksi teks dengan perantara mediasi praktik diskursif yang meliputi dua hal, yakni bagaimana teks tersebut diproduksi dan konsumsi dan penerimaan teks dalam masyarakat yang patriarkal. Fairclough juga membuat tiga level analisis dalam dimensi ini, yaitu situasional, institusional, dan sosial.

d. *Antartekstualitas/Intertekstualitas*

Antartekstualitas terjadi apabila dua buah teks yang berbeda diucapkan bersama melalui satu peristiwa komunikatif. Antartekstualitas mengacu pada bagaimana kondisi tempat bergantungnya sebuah peristiwa komunikatif terhadap peristiwa terdahulu. Kesamaan kata dan frasa tidak bisa dihindari dari penggunaannya oleh orang lain. Seperti misalnya ketika mengutip yang merupakan salah satu bentuk manifestasi atau jelmaan dari bentuk antartekstualitas yang lain. Suatu teks dianggap memiliki hubungan dengan teks lainnya dalam rantai intertekstual. Di mana serangkaian teks mengandung unsur-unsur yang berasal dari luar

teks atau dari teks-teks lain. hubungan kewacanaan merupakan tempat terjadinya sebuah konflik dan perubahan sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu


No	Judul Penelitian	Penulis	Inti Penelitian
1	Analisis Wacana Pemberitaan Pendirian Pabrik Semen Indonesia di Suaramerdeka.com	Siswoko (IAIN Surakarta)	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang menjadikan teks sebagai objek penelitian untuk menghasilkan sebuah analisis wacana model Norman Fairclough
2	Resistensi Tokoh-Tokoh Pada Novel-Novel Karya Leila S. Chudori	Tiara Widya Iswara (Universitas Airlangga)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memanfaatkan teori analisis wacana Michael Foucault dengan metode arkeologi pengetahuan untuk melihat resistensi kehidupan tokoh-tokoh eksil politik dan aktivis mahasiswa 1998
3	Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Pemberitaan Demo Mahasiswa Tolak Revisi RKUHP dan UU KPK di Kompas TV	Anisa Amalia, Akhmad Aufa Syukron (Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)	Penelitian ini menggunakan analisis mikrostruktural dan mesostruktural dengan hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana kompas.com menggunakan bahasa memberitakan kasus demo mahasiswa tolak revisi RKUHP dan UU KPK secara ringan, singkat, juga mudah dipahami oleh berbagai kalangan
4	Representasi Indonesia dalam <i>Stand Up Comedy</i> (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Pertunjukan Spesial	Angger Siswanto, Poppy Febriana (Universitas Muhammadiyah	Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan tentang bagaimana representasi Indonesia dalam <i>Stand up Comedy</i> oleh Pandji Pragiwaksono bertema "Mesakke

	Pandji Pragiwaksono "Mesakke Bangsaku")	yah Sidoarjo)	Bangsaku" ini menggambarkan Indonesia dalam tiga bidang, yaitu agama, pendidikan, dan politik.
5	Pesan Dakwah Dalam Novel Love Spark In Korea Karya Asma Nadia (Analisis Wacana Norman Fairclough)	Zakiyya Zharfa	Hasil penelitian menemukan pesan-pesan dakwah dalam beberapa aspek, seperti bidang akidah, pesan ibadah, dan bidang akhlakul karimah yang tersirat dalam Novel Love Sparks In Korea.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 1

Kerangka Pemikiran



Bagian satu Novel *Laut Bercerita* berisi bagaimana konflik politik yang terjadi menjelang rezim Orde Baru runtuh, serta pelanggaran HAM berupa penembakan, penculikan, dan penghilangan paksa aktivis yang pro

demokrasi. Melalui teori negara dan kekuasaan (leviathan) dari Thomas Hobbes, teori konflik politik, dan konvensi tentang HAM, akan mengungkap dan menganalisis fakta-fakta konflik politik, termasuk data pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi menjelang reformasi menggunakan analisis wacana model Norman Fairclough. Setelah itu membangun kesimpulan yang menghubungkan antara realitas dengan teori melalui paradigma kritis.